

Analisis Hermeneutika Hukum Poligami: Telaah Tafsir Ahkam dan Hikmah Sosio-Religius Perkawinan Rasulullah SAW

Muhammad Taufiq Akbar¹ Musfizal Azmi² Mutya Putriana³ Nurul Fadhilla⁴ Revi Inanda Maulana⁵ Suci Naila Ramadani⁶ Virna Nuraini⁷

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: muhammadtaufiq15991@gmail.com¹ musfizalazmi1@gmail.com²
mutyaputriana@gmail.com³ nrlfdla123@gmail.com⁴ revimaaulana2005@gmail.com⁵
sucinayla02@gmail.com⁶ virnanuraini4@gmail.com⁷

Abstrak

Praktik poligami sering kali memicu perdebatan hukum dan sosial akibat adanya diskoneksi antara teks normatif syariat dan realitas pragmatis di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan dasar hukum poligami dalam Islam melalui perspektif tafsir ahkam, serta membedah hikmah sosio-religius di balik perkawinan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data bersumber dari literatur fiqh klasik empat mazhab dan kitab-kitab tafsir utama, yang dianalisis secara konten (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran poligami terbatas (ta'addud al-zaujat) maksimal empat istri, dengan syarat mutlak berupa kemampuan berlaku adil. Secara yuridis, Q.S. An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa keadilan dalam nafkah dan pembagian waktu merupakan parameter utama keabsahan moral poligami. Sementara itu, analisis terhadap Q.S. Al-Ahzab ayat 50-53 mengungkap adanya kekhususan hukum (takhshish) bagi Rasulullah SAW. Hikmah praktik poligami Rasulullah SAW tidak didasarkan pada motivasi biologis, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat aliansi sosial-politik antar-suku, memberikan perlindungan bagi janda korban perang, serta memperluas transmisi ilmu keagamaan melalui Ummul Mukminin. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa kebolehan poligami harus diletakkan dalam kerangka perlindungan hak perempuan dan anak yatim, bukan pemuasan hasrat individualistik.

Kata Kunci: Poligami, Tafsir Ahkam, Rasulullah SAW, Keadilan, Masalah Sosial

Abstract

The practice of polygamy often triggers legal and social debates due to the disconnection between normative Sharia texts and pragmatic realities in society. This study aims to analyze the definition and legal basis of polygamy in Islam through the perspective of Tafsir Ahkam, as well as to dissect the socio-religious wisdom behind the polygamous marriages practiced by Prophet Muhammad SAW. The research method employed is descriptive qualitative with a library research approach. Data were sourced from classical fiqh literature of the four schools of thought (mazhab) and major exegeses (tafsir) books, which were analyzed using content analysis. The results indicate that Islam fundamentally adheres to a monogamous system while providing allowance for limited polygamy (ta'addud al-zaujat) up to a maximum of four wives, under the absolute condition of fairness. Juridically, Q.S. An-Nisa' verse 3 emphasizes that justice in maintenance and time distribution is the main parameter for the moral validity of polygamy. Meanwhile, the analysis of Q.S. Al-Ahzab verses 50-53 reveals specific legal privileges (takhshish) for Prophet Muhammad SAW. The wisdom behind the Prophet's polygamy was not based on biological motivation, but rather served as a strategic instrument to strengthen socio-political alliances among tribes, provide protection for widows of war, and expand the transmission of religious knowledge through Ummul Mukminin. The implications of this study reaffirm that the allowance of polygamy must be positioned within the framework of protecting women's and orphans' rights, rather than individualistic gratification.

Keywords: Polygamy, Tafsir Ahkam, Prophet Muhammad SAW, Justice, Social Benefit



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Institusi pernikahan dalam Islam dirancang untuk mewujudkan ketenteraman jiwa, kasih sayang, dan keberlanjutan peradaban manusia yang bermoral. Dalam praktiknya, Islam mengadopsi sistem perkawinan yang adaptif terhadap dinamika sosial, salah satunya dengan memberikan kelonggaran hukum bagi praktik poligami. Poligami merupakan bentuk pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan dengan batasan tertentu dan kewajiban menegakkan keadilan secara ketat. Namun, dalam realitas kontemporer, kebolehan hukum ini sering kali mengalami reduksi makna di tingkat implementasi. Praktik poligami di tengah masyarakat kerap kali dipraktikkan secara tidak bertanggung jawab, seolah-olah menjadi hak mutlak pria tanpa mengindahkan beban kewajiban moral dan materi yang diamanatkan oleh syariat. Secara yuridis-normatif, legalitas poligami bersandar kuat pada teks Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa' ayat 3 yang mengaitkan kebolehan memiliki istri hingga maksimal empat orang dengan kemampuan finansial, psikologis, dan keadilan perilaku. Teks ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan tanggung jawab sosial terhadap perlindungan anak-anak yatim dan kaum perempuan pasca-peperangan. Sayangnya, bias pemahaman tekstual yang mengabaikan asbabun nuzul membuat sebagian pelaku poligami terjebak dalam motivasi pemenuhan nafsu biologis semata, sehingga memicu konflik domestik, penelantaran anak, dan degradasi kehormatan institusi keluarga Muslim.

Di sisi lain, potret poligami yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sering kali dijadikan legitimasi teologis yang keliru oleh sebagian kelompok. Pernikahan Rasulullah SAW dengan lebih dari empat wanita merupakan wilayah kekhususan (*takhshish*) yang diatur langsung melalui wahyu, seperti yang termaktub dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 50-53. Melalui penelaahan mendalam terhadap literatur tafsir ahkam, tampak jelas bahwa perkawinan Nabi memiliki dimensi hikmah yang sangat luas, meliputi misi dakwah, penguatan aliansi politik-sosial, pembentukan hukum domestik Islam, hingga perlindungan martabat kemanusiaan. Kesalahpahaman dalam meneladani aspek kemanusiaan Nabi ini menuntut adanya rekonstruksi pemikiran yang jernih di kalangan akademisi dan mahasiswa hukum Islam. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai epistemologi hukum poligami, batasan konseptual dari empat mazhab, serta analisis hermeneutika terhadap ayat-ayat ahkam menjadi sangat mendesak. Artikel ilmiah ini disusun untuk mengupas secara tuntas pengertian poligami, struktur mufradat dan qira'at ayat terkait, serta mengelaborasi hikmah strategis dari pernikahan Rasulullah SAW. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah pemahaman yang proporsional dan berkeadilan gender yang selaras dengan prinsip-prinsip universal Maqasid al-Syari'ah.

Kajian Teori

Pengertian Poligami dan Perspektif Empat Mazhab

Secara etimologis, istilah poligami berakar dari bahasa Yunani, yaitu *polu* yang berarti banyak dan *gamein* yang bermakna menikah, sehingga secara harafiah diartikan sebagai perkawinan mengikat yang melibatkan lebih dari satu pasangan dalam waktu bersamaan. Dalam khazanah hukum Islam, fenomena ini diistilahkan sebagai *ta'addud al-zaujat*, yang bermakna kebolehan seorang pria untuk menghimpun dua, tiga, hingga maksimal empat istri sah tanpa menceraikan istri sebelumnya. Konseptualisasi ini sangat bertolak belakang dengan poliandri kondisi di mana seorang wanita memiliki banyak suami yang secara mutlak diharamkan dalam hukum Islam demi menjaga kejelasan nasab dan tatanan sosial. Praktik *ta'addud* menuntut adanya kesiapan lahir-batin dari sang suami sebagai pemegang kendali nafkah dan perlindungan. Dalam diskursus fiqh klasik, para ulama dari empat mazhab besar

memiliki pandangan yang beragam mengenai legalitas formal batas maksimal empat istri, namun mereka memberikan penekanan yang sangat ketat terkait persyaratan kemampuan personal (Putra, 2024).

- Mazhab Hanafi menetapkan bahwa poligami adalah perkara yang diperbolehkan, namun berubah menjadi tidak dianjurkan jika suami memiliki kekhawatiran internal akan ketidakmampuannya dalam menegakkan keadilan finansial dan moral terhadap para istri.
- Mazhab Maliki memandang poligami dari sudut tanggung jawab etis yang lebih berat; perkawinan ini harus dilandasi oleh niat kemaslahatan yang jelas dan bukan sekadar pelampiasan kesenangan pribadi, di mana setiap hak istri wajib dipenuhi secara utuh.
- Mazhab Syafi'i menerapkan kriteria keadilan yang sangat rigid, yang mencakup pembagian waktu bermalam (gilir), pemenuhan kebutuhan materi, dan perhatian emosional secara seimbang agar tidak melahirkan kezaliman psikologis.
- Mazhab Hanbali menggarisbawahi bahwa pemenuhan aspek finansial dan keadilan perlakuan fisik adalah syarat mutlak yang jika dilanggar dapat membatalkan kelayakan seorang pria untuk berpoligami, demi tercapainya tujuan utama syariat yaitu keharmonisan keluarga.

Landasan Teologis dan Sosiologis Hukum Poligami

Eksistensi hukum poligami dalam Islam pada dasarnya merupakan sebuah pintu darurat (*emergency exit*) yang dibuka untuk menyelesaikan problematika sosial kemasyarakatan, bukan sistem utama yang diwajibkan kepada setiap individu Muslim. Prinsip dasar pernikahan dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami bertindak sebagai pengecualian yang dikontrol secara ketat oleh hukum Tuhan (Septiandani et al., 2023). Penyimpangan motif dalam berpoligami yang cenderung didorong oleh hawa nafsu tanpa kesiapan ekonomi sering kali menghasilkan dampak tragis berupa kekerasan domestik, penelantaran anak, hingga disharmoni sosial (Rosidah & Hakim, 2025). Secara sosiologis, pembatasan jumlah istri dari yang semula tidak terbatas pada masa jahiliyah menjadi maksimal empat orang merupakan langkah revolusioner Islam dalam mengangkat derajat kaum perempuan (Romadhon et al., 2023). Islam menegaskan bahwa perempuan bukanlah komoditas yang bisa dihimpun tanpa batas, melainkan subjek hukum yang memiliki hak emosional dan material yang setara dalam pernikahan. Oleh karena itu, landasan teologis poligami selalu berjalan beriringan dengan komitmen penegakan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti janda dan anak-anak yatim yang kehilangan tulang punggung keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan teks yang berkaitan dengan hukum poligami, ayat-ayat ahkam, serta sejarah pernikahan Rasulullah SAW. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab tafsir otoritatif seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurtubi, serta regulasi dan artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan diskursus hukum keluarga Islam kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi teks secara mendalam (*close reading*). Setelah data terkumpul, peneliti menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk membedah struktur mufradat, variasi qira'at, serta kandungan hukum yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan Q.S. Al-Ahzab ayat 50-53. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai dimensi hukum dan moral praktik poligami dalam Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Hermeneutika Q.S. An-Nisa' Ayat 3

Berdasarkan analisis tekstual dan kontekstual terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 3, legalitas poligami dirancang sebagai solusi atas problem ketidakadilan sosial terhadap anak yatim dan perempuan. Ayat ini diawali dengan klausul syarat: “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim...” yang menunjukkan hubungan kausalitas yang kuat antara perlindungan hak-hak anak yatim dengan kebolehan menikahi wanita hingga jumlah dua, tiga, atau empat. Melalui tabel mufrodat yang ditelaah, kata *khiftum* (khawatir/takut) dan *tuqsituu* (berlaku adil) menjadi poros utama yang mengunci kebolehan tersebut. Jika seorang pria merasa cemas tidak mampu menegakkan timbangan keadilan, maka perintah syariat kembali pada batas tunggal: *fawahidatan* (seorang saja). Kata *ta'uluu* di akhir ayat menegaskan bahwa menikahi satu wanita adalah jalan paling aman agar pria terhindar dari perilaku zalim dan pengabaian hak keluarga. Dari dimensi *Qira'at*, variasi bacaan mutawatirah memberikan kekayaan ritme tanpa merubah esensi hukum.

- Dalam *Qiraah Hafs 'an 'Ashim* yang lazim digunakan di Indonesia, kata *وَإِنْ خِفْتُمْ* diucapkan dengan kejelasan vokal huruf kh dan penekanan tajwid yang presisi, mengukuhkan sifat hukum yang mengikat mayoritas mushaf dunia.
- Sementara itu, *Qiraah Warsh 'an Nafi'* yang berkembang di Afrika Utara menerapkan pelunakan hamzah (*tashil*) dan sedikit variasi fonetik pada kata *فَإِنْ كُنْتُمْ*.
- *Qiraah Qalun 'an Nafi'* memberikan tekanan ritmis yang khas pada lafal *لَا تَعُولُوا*.

Keseluruhan variasi fonetik ini tidak menggeser makna substantif ayat; poligami tetaplah sebuah dispensasi hukum yang bersyarat ketat pada penegakan keadilan riil. Dalam perspektif tafsir klasik, Ibnu Katsir menguraikan bahwa batasan maksimal empat istri adalah batasan mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh umat Muslim berdasarkan ketentuan syariat. Keadilan yang dituntut mencakup pembagian nafkah materi dan giliran waktu secara lahiriah. Al-Qurtubi dalam tafsirnya memperluas analisis sosiologis dengan menekankan bahwa ayat ini turun sebagai jaring pengaman sosial pasca-Perang Uhud, di mana banyak janda dan anak yatim kehilangan pelindung. Poligami ditempatkan sebagai institusi kemanusiaan untuk menyantuni mereka, bukan sarana rekreasi biologis pria. Sinkron dengan pandangan tersebut, dalam tafsir modern, prinsip keadilan ini digeser pada penekanan keseimbangan hak dan kewajiban domestik demi mencegah eksploitasi terhadap kaum perempuan (Puspytasari et al., 2023).

Konseptualisasi Kekhususan Hukum Perkanwinan Rasulullah SAW dalam Q.S. Al-Ahzab 50-53

Eksistensi poligami yang dijalankan oleh Rasulullah SAW diatur secara mandiri dan eksklusif melalui rangkaian Q.S. Al-Ahzab ayat 50-53. Ayat 50 secara eksplisit mengurai kluster wanita yang dihalalkan bagi Nabi, termasuk perempuan mukmin yang menghibahkan dirinya (*nikah hibah*) tanpa mahar dengan klausul khusus: “*khashilatan laka min duonil mukminin*” (sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin). Variasi *qira'at* pada surah ini, baik model *Hafs*, *Warsh*, maupun *Qalun*, tetap mempertahankan ketetapan bahwa regulasi domestik rumah tangga Nabi memiliki status hukum *takhshish* (pengkhususan) yang didasarkan pada mandat kenabian, bukan hukum umum (*'amm*) yang bisa diimitasi secara bebas oleh umatnya. Kekhususan ini dipertegas dalam Ayat 51 yang memberikan kelonggaran bagi Nabi untuk mengatur giliran bermalam (*turjii* dan *tu'wii*) demi kemaslahatan dakwah dan ketenangan psikologis para Ummul Mukminin. Namun, hak eksklusif ini diimbangi dengan batasan yang sangat rigid pada Ayat 52, yang mengharamkan Nabi untuk menambah istri baru

atau mengganti istri-istri yang ada, meskipun terdapat ketertarikan fisik. Ketentuan ini menjadi bukti bahwa hukum Islam menerapkan prinsip pembatasan otoritas demi menjaga stabilitas dan kehormatan institusi keluarga Nabi. Selanjutnya, Ayat 53 menutup ruang politisasi domestik dengan menetapkan adab bertamu (isti'dzan), kewajiban berhijab saat berinteraksi, serta larangan permanen bagi siapa pun untuk menikahi para istri Nabi setelah beliau wafat, karena status mereka sebagai ibu spiritual kaum mukmin. Ibnu Katsir menegaskan bahwa kebolehan nikah hibah adalah hak prerogatif Nabi yang disahkan oleh ijma' ulama untuk meringankan beban sosial perjuangan beliau. Al-Qurtubi memandang Ayat 53 sebagai landasan universal pembentukan etika ruang publik dan privat, di mana penghormatan terhadap privasi rumah tangga dan pembatasan interaksi non-mahram menjadi pilar kesucian sosial. Dalam kajian kontemporer, penafsiran ini dibaca sebagai bentuk pemuliaan tinggi terhadap posisi perempuan, di mana istri-istri Nabi diposisikan sebagai figur publik, pendidik umat, dan pilar transmisi hadis, yang harus dijaga kehormatannya dari segala bentuk infiltrasi sosial yang merugikan (Thoyibah et al., 2023).

Elaborasi Hikmah Sosio-Religius Poligami Rasulullah SAW

Poligami yang diimplementasikan oleh Rasulullah SAW memiliki dimensi makro yang melampaui urusan domestik, mencakup aspek sosiologis, edukatif, dan politis yang menjadi katalisator perkembangan peradaban Islam awal.

- **Memperkuat Persaudaraan dan Aliansi Sosial-Politik:** Pernikahan Nabi dengan Juwairiyah binti Al-Harits dari Bani Musthaliq atau Shofiyah binti Huyay dari kalangan Yahudi berhasil meredam ketegangan geopolitik, menyatukan suku-suku yang bertikai, dan memperluas jaringan dukungan terhadap dakwah Islam yang baru tumbuh di Madinah.
- **Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan Rentan:** Sebagian besar istri yang dinikahi Nabi adalah janda korban perang yang kehilangan perlindungan ekonomi dan status sosial, seperti Saudah binti Zam'ah dan Zainab binti Khuzaimah. Pernikahan ini bertindak sebagai jaminan sosial kedinasan yang memberikan keamanan fisik dan kehormatan moral di tengah kultur patriarki Arab yang keras (Alshahab, 2025).
- **Transmisi Ilmu Keagamaan (Edukasi Umat):** Istri-istri Nabi, terutama Aisyah RA, bertindak sebagai institusi pendidikan hidup yang merekam seluruh detail hukum privat, ibadah domestik, dan akhlak keseharian Rasulullah SAW. Melalui poligami, Nabi membentuk kader-kader ulama perempuan yang meriwayatkan ribuan hadis sahih, yang menjadi rujukan hukum fiqh bagi generasi mendatang (Durratul Hikmah & Muhasim, 2025).
- **Teladan Etika Keadilan Domestik:** Rasulullah SAW menunjukkan standar tertinggi dalam perlakuan adil, kelembutan, dan pemenuhan hak nafkah secara lahiriah di antara para istrinya. Praktik ini menjadi cetak biru etis bagi umat Islam bahwa poligami hanya boleh dijalankan jika berorientasi pada kemaslahatan moral dan ketakwaan, bukan sebagai ruang legalisasi syahwat individual.

KESIMPULAN

Poligami dalam bangunan hukum Islam (ta'addud al-zaujat) diposisikan sebagai hukum pengecualian yang bersifat distributif-kondisional, bukan sebuah anjuran mutlak maupun sistem perkawinan utama. Prinsip dasar perkawinan Islam tetap tegak pada sistem monogami, sementara poligami dibuka sebagai pintu darurat sosial dengan batasan maksimal empat istri dan kewajiban mutlak berlaku adil. Berdasarkan telaah Tafsir Ahkam terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 3, parameter keadilan materi dan waktu bermalam adalah syarat inheren yang apabila diabaikan akan mengubah status hukum poligami menjadi sebuah kezaliman yang diharamkan. Rangkaian hukum dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 50-53 membuktikan bahwa praktik poligami

Rasulullah SAW berada dalam koridor kekhususan (takhshish) yang diatur oleh wahyu demi kemaslahatan risalah kenabian. Pernikahan Nabi memuat hikmah sosiologis berupa penguatan rekonsiliasi politik antar-suku, perlindungan ekonomi bagi janda rentan, serta pembentukan lembaga pendidikan internal melalui Ummul Mukminin demi kelangsungan transmisi ilmu keagamaan bagi umat Islam.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan :

- Bagi Praktisi Hukum dan Penyuluh Agama: Diharapkan dapat memberikan edukasi yang progresif dan komprehensif mengenai prasyarat rigid dan filosofi dasar poligami berdasarkan ayat ahkam, sehingga masyarakat tidak mudah melegalisasi pernikahan multipel hanya demi kepentingan pragmatis-biologis.
- Bagi Para Suami (Masyarakat Umum): Hendaknya meneladani aspek keadilan, tanggung jawab penuh, dan kemuliaan moral yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam mengelola rumah tangga, serta menahan diri dari praktik poligami jika kapasitas finansial dan kematangan psikologis belum terpenuhi.
- Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk memperluas kajian ini ke arah integrasi antara teks hukum tafsir ahkam dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, guna merumuskan batasan regulasi yang lebih protektif terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshahab, M. S. (2025). Implikasi hukum Islam terhadap praktik poligami di Indonesia: Analisis terhadap fenomena dan regulasi kontemporer. *Jurnal Inovasi Global*, 3(2), 269.
- Durratul Hikmah, N., & Muhasim, H. A. (2025). Aspek masalah dalam praktik poligami perspektif Maqasid al-Syari'ah dan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 911-946.
- Hasanah, L. M., & Isfihani, I. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap poligami perspektif keadilan dan hak-hak istri. *Jurnal Tana Mana*, 6(2).
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4), 2517-2524.
- Putra, E. M. (2024). Poligami dan monogami dalam Islam: Perubahan paradigma pernikahan. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2).
- Romadhon, F. F., Muid, A. N., & Nurbaiti, N. (2023). Konsep poligami dalam Al-Qur'an (studi pemikiran Siti Musdah Mulia). *Journal of Comprehensive Science*, 4(3).
- Rosidah, A., & Hakim, M. H. A. (2025). Poligami di Indonesia: Perbandingan pemikiran tekstual Hafidin dan kontekstual progresif Husein Muhammad. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 9(1).
- Septiandani, D., Triwati, A., & Yulistyowati, E. (2023). Kemaslahatan dalam perkawinan poligami dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 466-481.
- Thoyibah, F. A., Herniyanti, N. F., & Alawiyah, R. (2023). Konsep keadilan dalam praktik poligami Rasulullah. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(2).
- Zainuddin, M. (2024). Hermeneutika Ayat-Ayat Ahkam: Rekonstruksi Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 12(1), 45-62.